

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Bandung 27 November 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hikmat Prihadi, S.H. Advokat yang berkedudukan di Jalan Srimahi III No. 31 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019, semula sebagai **Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK:3214012206870002, Purwakarta 22 Juni 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Ambon, Provinsi Maluku, semula sebagai **Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Mei

2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 27 April 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi;
3. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah madliyah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah seorang anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), di tambah 10 % setiap tahunnya;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Juni 2019 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Inzage yang buat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Juni 2019, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Juni 2019 dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/3484/Hk.05/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jiz*. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pembanding (*vide* Memori Banding), sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H. Joko Yuwono, M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Januari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 04 maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, selalu mengungkit-ungkit masalah pengorbanan Termohon resign dari pekerjaannya, Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon sering membangkang dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan puncaknya terjadi pada tanggal 08 Desember 2018 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan

suratnya tertanggal 11 Februari 2019 yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, bahkan pada saat awal menikahpun (bulan madu) Pemohon sudah melakukan kekerasan psikis kepada Termohon, sering membentak, berkata kasar, temperamental dan mudah marah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan secara tegas mengakui terjadinya ketidak harmonisan atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya dan keterangan para saksi telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyah* ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sejak Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 23 Mei 2017 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dipertahankan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pemanding) dan Pemohon berubah

menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak hasil perikahan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 27 April 2018, anak tersebut belum mumayyiz dan masih sangat memelukan ASI dan kasih sayang seorang ibu, oleh karena itu mohon anak tersebut hak asuh (*hadlonah*) anak tersebut ditetapkann kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding salaku ibunya;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekopensi selalu memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu bila Tergugat Rekonpensi berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suami wajib memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar $Rp8.500.000,00 \times 3 = Rp\ 25.500.000,00$ (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar selambat-lambatnya sebelum sidang ikrar talak diucapkan;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi menuntut agar diberi *mut'ah* sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan, nominal *mut'ah* tersebut adalah sangat wajar karena berdasarkan pertimbangan Penggugat Rekonvensi telah berkorban dengan melepaskan pekerjaan sebagai ASN di Kementerian Perindustrian yang saat itu mendapat gaji sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Bank Indonesia yang tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/96/Intern tanggal 31 Oktober 2016, maka bila terjadi perceraian suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan/atau anak-anaknya, yaitu 1/3 (sepertiga) untuk pegawai pria, 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anak-anaknya, maka Tergugat Rekonvensi wajib dihukum atau dibebani untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian gajinya setiap bulan untuk nafkah anak sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan sebagai Pegawai Bank Indonesia yang berkehendak menceraikan isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/96/Intern tanggal 31 Oktober 2016, maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi selalu memberi nafkah sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak bulan Desember 2018 sampai permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan yaitu bulan Januari 2019 hanya memberi nafkah wajib sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan demikian ada kekurangan sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sampai detik ini telah berlangsung 3 (tiga) bulan

sehingga kekurangannya sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 27 April 2018 kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak sebesar 1/3 (sepertiga) dari gajinya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/memberi nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar/memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan dihadapan sidang;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kekurangan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan sampai Penggugat Rekonpensi menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 2, yaitu menetapkan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 27

April 2018 kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah mengakui anak hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama Anak Pemohon dan Termohon masih bergantung kepada ibunya karena masih menyusui, namun Tergugat Rekonpensi selaku ayah diberikan hak untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan minta kepada Penggugat Rekonpensi untuk bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 105 huruf (a) menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan diminta kepada Penggugat Rekonpensi untuk bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 3, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah wajib/pemeliharaan anak sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji selama anak berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi bersedia dan sanggup memberi nafkah untuk seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan, terhadap gugatan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai karyawan/pegawai Bank Indonesia, maka nominal/besaran nafkah untuk seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum point nomor 4, yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberi nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan sanggup memberi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan berapa kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada belas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain dan tidak ternyata sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan), karena tuntutan tersebut dapat dikabulkan namun besarnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam masa Iddah ada 3 (tiga) komponen yang harus dipenuhi yaitu: 1. Nafkah Iddah, 2. Maskan/tempat tinggal dan 3. Kiswah/pakaian (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah harus memenuhi kebutuhan standar umum makan perhari untuk satu orang, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) satu kali makan x 3 (tiga) = Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), berarti sebulan berjumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga besarnya nafkah selama masa Iddah adalah Rp 2.700.000,00 x 3 = Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk biaya maskan/tempat tinggal selama masa iddah, yaitu dengan menyediakan rumah/atau mengontrak selama 3 (tiga) bulan senilai/seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk biaya kiswah/pakaian selama masa iddah cukuplah dengan memberikan seperangkat pakaian yang pokok dan kumplit yang diperkirakan maksimal senilai/seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka besaran biaya selama masa Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 5, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi membayar/memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi maksimal sebesar

Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat: 241 yang terjemahannya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut ”***tamkin***”);

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 13 Mei 2017, artinya kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi/Pembanding ***tamkin*** (taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi/Terbanding) dan anak, dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya *mut'ah* yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 6, yaitu menuntut kekurangan nafkah bulanan sejak Desember 2018 sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri harus berjalan secara seimbang, salah satu pihak tidak dapat dibenarkan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya apabila kewajiban dirinya terhadap pihak lain tidak dapat dipenuhi. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 hingga sekarang, patut diduga bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengabulkan setengahnya dari tuntutan tersebut atau dibulatkan menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 7, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan sampai Penggugat Rekonpensi menikah lagi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut berdasarkan kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/13/Intern tanggal 20 Maret 2002 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/96/Intern tanggal 31 Oktober 2016, hal ini diluar kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk

memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verlaard*) untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar/diktum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- II. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Mei 2019 *Masehi* bertepatan

dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 27 April 2018 kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberi nafkah seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi (Pembanding) akibat perceraian berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.3. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Yang harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verlaard) gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)